



No.Reg : 01/10/17/31/162

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT
PIAGAM PENDIRIAN RAUDATUL ATHFAL**

Berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten
Garut Nomor : Mi/17/PP.008/162//2003 Tanggal 27 Maret 2003.
Diberikan kepada

Nama Raudatul Athfal	: As Syarifiyah
Alamat	: Kp. Serang
	: Ds. Cibiuk
Kecamatan	: Cibiuk
Kabupaten	: Garut
Propinsi	: Jawa Barat
Penyelenggara/Yayasam	:
Berdiri Sejak	: Tahun 2003

Dengan Nomor Statistik (NSM)

0	1	2	3	2	0	7	3	1	1	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 27 Maret 2003

An. Kepala

Kepala Seksi Perguruan Agama Islam

Drs. H. Abd. Mu'iz

Nip. 150127960

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT
NOMOR : Mi-17/PP.00.4/162/2003

Tentang

PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDATUL ATHFAL

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatkan hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan melalui Raudatul Athfal , serta perluasan kesempatan Pendidikan Agama
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan agama
3. Bahwa kepada Raudatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

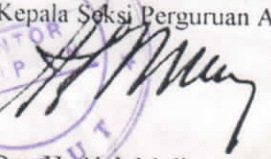
Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1997 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1985
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudatul Athfal
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 1996 Tanggal 18 Juni 1996 tentang Program kegiatan Belajar Mengajar Raudatul Athfal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Raudatul Athfal Al Syarifiyah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
Kedua : kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini
Ketiga : Bila dikemudian hari Raudatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran pada Raudatul Athfal . Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya
Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudatul Athfal Al Syarifiyah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 27 Maret 2003

An. Kepala
Kepala Seksi Perguruan Agama Islam


Drs. H. Abd Mu'in
NIP. 150127960

Tembusan

1. Yth. Menteri Agama RI. di Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
3. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen agama RI
4. Yth. Irjen Departemen Agama RI
5. Yth. Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat